



**P U T U S A N**

**Nomor : 21/ PID / 2015 / PT BBL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **HENDI Bin CUNMIAU** ;  
Tempat lahir : Manggar (Beltim) ;  
Umur atau tanggal lahir : 34 Tahun / 05 Januari 1981 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman, Desa Kurnia Jaya,  
Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur.  
Agama : Budha ;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan :

1. Surat Perintah Penahanan oleh Penyidik Polres Belitung Timur No.Pol : SP.Han/01/IV/2015/SAT. NARKOBA, tanggal 15 April 2015 terhitung sejak tanggal 15 April 2015 sampai dengan tanggal 04 Mei 2015, jenis Penahanan Rumah Tahanan Polres Belitung Timur ;
2. Surat perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggar Nomor : PRINT-26/RT.2/Epp.2/04/2015 tanggal 30 April 2015 terhitung sejak tanggal 05 Mei 2015 sampai dengan tanggal 13 Juni 2015, jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara Cerucuk Tanjungpandan;
3. Surat Perintah Penahanan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggar Nomor : PRINT-260/N.9.14/Ep.2/06/2015 tanggal 10 Juni 2015 terhitung sejak tanggal 10 Juni 2015 sampai dengan tanggal 29 Juni 2015, Jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara Tanjungpandan ;
4. Surat Penetapan Penahanan oleh Hakim Nomor : 110/Pid.B/2015/PN.Tdn, tanggal 16 Juni 2015 terhitung sejak tanggal 16

**Hal.1 dari 10 hal.Put.No.21/PID/2015/PT.BBL**



Juni 2015 sampai dengan tanggal 15 Juli 2015, jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara Tanjungpandan ;

5. Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor : 110/Pid.B/2015/PN.Tdn, Tanggal 06 Juli 2015 terhitung sejak tanggal 16 Juli 2015 sampai dengan tanggal 13 September 2015, jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara Tanjungpandan ;
6. Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor : 32/Pen.Pid/2015/PT BBL tanggal 26 Agustus 2015 terhitung sejak tanggal 14 September 2015 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2015, jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara Tanjungpandan ;
7. Penetapan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 06 Oktober 2015 s/d 04 November 2015 ;
8. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 05 November 2015 s/d 03 Januari 2016 ;

**Pengadilan Tinggi Tersebut :**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal Nomor: 21/Pid/2015/PT.BBL tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 01 Oktober 2015 Nomor:110/Pid. Sus/2015/PN.TDN dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal NO.REG.PERK:PDM-21/MGR/EP.2/06/2015, tanggal 16 Juni 2015 terdakwa telah di dakwa sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

**Kesatu**

Bahwa terdakwa Hendi Bin Cunmiau pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 sekira Jam 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2015 bertempat di depan SPBU Sungai Manggar, Jalan Raya

**Hal.2 dari 10 hal.Put.No.21/PID/2015/PT.BBL**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggar- Kelapa Kampit, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Barawal pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa bertemu dengan Saudara Jono (DPO) yang awalnya datang ke tempat terdakwa bekerja dan hanya mengobrol biasa saja selanjutnya Saudara Jono meninggalkan toko tempat terdakwa bekerja lalu dua jam kemudian Saudara Jono menghubungi terdakwa melalui handphone dan menawarkan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan jika terdakwa berminat akan diberikan nomor handphone orang yang memiliki Narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa berminat terhadap apa yang ditawarkan oleh Jono, namun setelah terdakwa menunggu, Saudara Jono belum juga mengirimkan nomor telepon yang dikatakan oleh Saudara Jono kepada terdakwa, kemudian sekira pukul 18.00 WIB terdakwa menerima telephone dari seseorang yang terdakwa tidak kenal dan mengatakan kepada terdakwa bahwa teman dari Saudara Jono yang mempunyai Narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa menjawab bagaimana cara mendapatkannya kemudian orang tersebut mengatakan nanti akan ada orang yang akan mengantarkannya ke Manggar dan akan menghubungi terdakwa.
- Kemudian sekira pukul 23.00 WIB terdakwa mendapatkan telephone kembali dari orang yang tidak terdakwa kenal dan mengatakan kepada terdakwa sudah sampai Manggar dan sudah menunggu di depan SPBU Sungai Manggar dan mengatakan kepada terdakwa agar tidak lama, setelah mendapatkan telephone tersebut terdakwa langsung pergi menuju SPBU Sungai Manggar dengan menggunakan mobil Honda Brio warna putih Nomor Polisi B.1575 UZQ, sebelum sampai didepan SPBU Sungai Manggar terdakwa mendapat telephone kembali dan orang tersebut menanyakan kepada terdakwa menggunakan apa ke SPBU Sungai Manggar dan terdakwa menjelaskan terdakwa menggunakan Mobil Honda Brio warna putih, dan setelah tiba di depan SPBU Sungai Manggar orang tersebut menghubungi kembali dimana keberadaan

Hal.3 dari 10 hal.Put.No.21/PID/2015/PT.BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa selanjutnya terdakwa menuju ke arah yang ditunjukkan orang tersebut dan terdakwa langsung turun dari mobil dan menghampiri orang tersebut dan mengatakan "mana barangnya" dan orang tersebut langsung memberikan 1 (satu) kotak rokok sampoerna mild warna putih dan diterima oleh terdakwa, pada saat terdakwa menjalankan mobil yang terdakwa yang terdakwa kendaraai tiba-tiba saksi M. Rizki dan saksi Armanda selaku Anggota Polres Belitim menghenditkan mobil terdakwa dan Narkotika jenis shabu akan terdakwa amankan akan tetapi belum sempat karena saksi Rizki dan saksi Armanda langsung melakukan pengegedahan terhadap mobil terdakwa yang disaksikan oleh saksi Syahril dan saksi Herli dan ditemukan Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plaster hitam dalam bungkus rokok sampoerna mild dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti lainnya diamankan ke Polres Belitung Timur guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu berupa Narkotika jenis shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 257D/IV/BALAI LAB NARKOBA tanggal 17 April 2015 disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1089 gram serta hasil pemeriksaan urine atas nama terdakwa Hendi Bin Cunmiao adalah benar mengandung bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Atau**

**Kedua**

Bahwa terdakwa Hendi Bin Cunmiao pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 sekira Jam 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2015 bertempat di depan SPBU Sungai Manggar, Jalan Raya Manggar- Kelapa Kampit, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Hal.4 dari 10 hal.Put.No.21/PID/2015/PT.BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 11 April 2015 terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabu di rumah terdakwa tepatnya diruang kerja terdakwa cara sebelumnya terdakwa merakit bong dengan 1 (satu) botol kratingdaeng berisikan air sedikit, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah botol kiel, 1 (satu) buah korek api yang kemudian terdakwa rakit sedemikian rupa agar Narkotika jenis shabu bisa dibakar dan mengeluarkan asap warna putih dan asap warna putih terdakwa terdakwa hisap melalui proses penyaringan dalam bong ;
- Bahwa dalam setiap kali terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu terdakwa mengkonsumsi antara 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) kali hisap dan terdakwa merasa nyaman dan bersemangat dalam bekerja.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 sekira pukul 23.00 WIB, setelah terdakwa menerima dan menguasai Narkotika jenis shabu dari orang yang tidak terdakwa kenal dan nantinya akan digunakan sendiri oleh terdakwa di rumah, namun belum sempat terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh saksi M. Rizki dan saksi Armada Anggota Polres Belitang Timur.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 257D/IV/BALAI LAB NARKOBA tanggal 17 April 2015 disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1089 gram serta hasil pemeriksaan urine atas nama terdakwa Hendi Bin Cunmiau adalah benar mengandung bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal.5 dari 10 hal.Put.No.21/PID/2015/PT.BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal NO.REG.PERK:PDM-21/MGR/EP.2/06/2015 tanggal 18 Agustus 2015, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Hendi Bin Cunmiau, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hendi Bin Cunmiau dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kecil Kristal warna putih yang dibungkus plastik bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu.
  - 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) buah HP Merek Nokia E7 warna hitam abu-abu.
  - 1 (satu) unit kendaraan mobil Honda Brio warna hitam putih dengan Nomor Polisi B-1575 UZQ.  
Dikembalikan kepada terdakwa Hendi Bin Cunmiau.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Tanjungpandan telah menjatuhkan putusan tanggal 01 Oktober 2015 Nomor:110/Pid.B/2015/PN.TDN yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HENDI Bin CUNMIAU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI".

Hal.6 dari 10 hal.Put.No.21/PID/2015/PT.BBL



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto 0,1089 gram dirampas untuk negara.
  - 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit HP merek Nokia E7 warna hitam abu-abu dan 1 (satu) unit kendaraan mobil Honda Brio warna putih hitam plat B 1575 UZQ dikembalikan kepada Hendi Bin Cunmiao.
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 06 Oktober 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 05/Akta.Pid/2015/PN.Tdn dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 09 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 06 Oktober 2015 dan diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 22 Oktober 2015 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2015, sedangkan Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP;

**Hal.7 dari 10 hal.Put.No.21/PID/2015/PT.BBL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tanjungpandan tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan secara seksama, baik dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sehingga dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa tersebut bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera dan tidak mempunyai daya tangkal;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung menerima permohonan banding tersebut dan menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut, baik Terdakwa maupun melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 1 Oktober 2015 Nomor 110/B/2015/PN.Tdn maka sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam pemeriksaan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut bahwa perbuatan Terdakwa lebih cenderung dan sesuai serta memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum yakni Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa walaupun dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman berdasar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun berdasar fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan ternyata bahwa

Hal.8 dari 10 hal.Put.No.21/PID/2015/PT.BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





keberadaan narkoba jenis shabu ditangan Terdakwa adalah benar-benar untuk digunakan sendiri dan tidak ada maksud Terdakwa untuk menjual kembali atau mengedarkannya, hal ini mengingat jumlah barang bukti yang relatif sedikit dan juga hasil laboratorium terhadap urine Terdakwa yang positive mengandung metamfetamina yang diakui Terdakwa bahwa ia sebagai pengguna;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan kedua dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama akan diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berhubung selama pemeriksaan ini Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1) , (2) Pasal 193 ayat (2) b Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 01 Oktober 2015 Nomor :110/Pid.B/2015/PN.Tdn yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa juga harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 241 KUHP Jo pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;



- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 01 Oktober 2015, Nomor : 110/Pid.B/2015/PN.Tdn, yang dimintakan banding;
- Memerintahkan Terdakwa Tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis pada hari : Kamis tanggal 26 November 2015 oleh kami : **ELLY ENDANG DAHLIANI, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **NURDIYATMI, S.H** dan **FAKIH YUWONO, S.H** sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 29 Oktober 2015 Nomor: 21/PID/2015/PT.BABEL untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari: Kamis tanggal 03 Desember 2015 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Drs. ZULMIADI, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

*Hakim-Hakim Anggota,*

*Ketua Majelis tersebut,*

**NURDIYATMI, S.H**

**ELLY ENDANG DAHLIANI, S.H.,M.H**

**FAKIH YUWONO, S.H**

*Panitera Pengganti*

**Drs. ZULMIADI, S.H**

Hal.10 dari 10 hal.Put.No.21/PID/2015/PT.BBL